

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara
Nomor : 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan
Pembangunan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN KETERANGAN PT. NASDEM
NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 12 JULI 2019
JAM : 11.23 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
Nomor telepon : (021) 3929801
Email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
Nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari, S.H., S. Hum., L.L.M.	Aperdi Situmorang, S.H.
Hermawi Taslim, S.H.	Rahmat Taufit, S.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.M.	Heriyanto Citra Buana, S.H.
Wibi Andrino, S.H., M.H.	Andana Marpaung, S.H., M.H.
Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	M. Hafidh Rahmawan, S.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Reza Muhammad Noor, S.H, M.H.
Michael R. Dotulong, S.H., M.H.	Eric Branado Sihombing, S.H.
Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.	Sahat Tambunan, S.E., S.H.
Wahyudi, S.H.	Noak Banjarnahor, S.H.
Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.	Y. Sandratus Ama Reko, S.H.
Enny Maryani Simon, S.H.	Ahas Weros Manalu, S.H.
Ilham Harjuna, S.H.	

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan**

menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Perolehan suara Partai NasDem di perhitungan tingkat Kabupaten (DB1-DPRRI) akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja terjadinya penambahan perolehan suara Partai NasDem tersebut.
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja perolehan suara pihak terkait digelembungkan sehingga Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab dalil-dalil permohonan untuk mempertahankan hak konstitusional Pihak Terkait.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS mana saja penambahan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model C1-DPRRI berhologram dan Plano disandingkan dengan Model DB1-DPRRI untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan.
- 6) Bahwa demikian juga dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja pengurangan perolehan suara Pihak Pemohon terjadi sehingga Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab semua dalil-dalil dari Pemohon.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait kecuali dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait.

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

A. Dalil Penambahan Perolehan Suara Partai NasDem

- 1) Bahwa mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan penjelasan sbb:
 - a) Bahwa faktanya perolehan suara Partai NasDem di TPS 04 tersebut berdasarkan perhitungan Model C1-DPR Dapil Sulsel adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara, bukan 731.**(Bukti PT.2. NasDem DPR-RI Sulsel 3).**
 - b) Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara Model DAA1- DPR Dapil Sulsel 3 sinkron dengan Model C1- DPR Dapil Sulsel 3.**(Bukti PT.3. NasDem DPR-RI Sulsel 3).**
 - c) Model DA1-DPR Dapil Sulsel penjumlahan sinkron dengan hasil rekapitulasi Model DAA1- DPR Dapil Sulsel 3.**(Bukti PT.4. NasDem DPR-RI Sulsel 3).**
 - d) Model DB1-DPR Dapil Sulsel 3 penjumlahannya sinkron dengan hasil rekapitulasi Model DA1- DPR Dapil Sulsel 3. **(Bukti PT.5. NasDem DPR-RI Sulsel 3)**
- 2) Bahwa mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Saluputti, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 5 suara (***dalil pemohon pada point 5***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak

menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.

- 3) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Bituang, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 70 suara (***dalil pemohon pada point 6***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 4) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan gadang Batu Silanan, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 8 suara (***dalil pemohon pada point 10***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 5) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Rembon, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 9 suara (***dalil pemohon pada point 11***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 6) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Masanda, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 19 suara (***dalil pemohon pada point 13***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS

berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.

- 7) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Sanggala selatan, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 8 suara (***dalil pemohon pada point 14***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 8) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Rano, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 24 suara (***dalil pemohon pada point 16***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.

B. Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon (PPP)

- 9) Bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 7***), adalah tidak benar dan mengada-ada fakta yang terjadi kalau pun ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain ketika Penghitungan suara di KPPS telah diselesaikan tanpa keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.
- 10) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 11 (sebelas) suara (***dalil permohonan point 8***),

adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.

11) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 9***), adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.

12) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Mappak, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 12***) adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

13) Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon ***Point 4.1.1*** meminta menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 257.571 dan suara Pemohon sebesar 85.079. Bahwa jumlah suara dalam Petitum Permohonan Pemohon ini apabila dikabulkan tidak dapat merubah keadaan perolehan kursi karena apabila dihitung dengan perhitungan *saint leque* murni untuk mendapatkan / raihan kursi ke 2 DPR RI dapil Sulsel 3, setelah dibagi 3 maka perolehan suara Pihak Terkait tetap melebihi jumlah perolehan suara Pihak Pemohon (**257.571 : 3**

= **85.857**), sedangkan raihan suara Pemohon yang dimohonkan pada Petitum Permohonan adalah sejumlah **85.079**. Dengan demikian raihan suara Partai NasDem tetap melebihi jumlah suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan).

- 14) Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait




Taufik Basari, S.H., S. Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim, S.H.



Regginaldo Sultan, S.H., M.M.



Wibi Andrino, S.H., M.H.



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.



Parulian Siregar, S.H., M.H.



Noak Banjarnahor, S.H.



Ilham Harjuna, S.H.